



GELAR PERKARA DALAM PERKARA PIDANA

Novianto M. Hantoro*)

Abstrak

Gelar perkara merupakan salah satu kegiatan dalam proses penanganan perkara pidana. Berawal dari pelaporan dugaan adanya tindak pidana penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang kemudian diwarnai dengan demo besar 4 November 2016, dan pernyataan Presiden untuk melaksanakan proses hukum yang tegas, cepat, dan transparan, Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara terhadap kasus ini. Tulisan ini mengulas mengenai pengaturan dan esensi gelar perkara dalam perkara pidana. Pengaturan mengenai gelar perkara tidak diatur di dalam undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan dalam Peraturan Kapolri dan Peraturan Kabareskrim, serta telah sering dilakukan, khususnya untuk gelar perkara biasa. Pengaturan ini perlu disempurnakan dengan meningkatkannya ke dalam undang-undang dan memberikan kriteria yang jelas terhadap kondisi yang memerlukan gelar perkara khusus. DPR dapat berperan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan menyempurnakan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada fungsi pengawasan terhadap independensi dan profesionalitas aparat penegak hukum.

Pendahuluan

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), pada 15 November 2016, telah melakukan gelar perkara terhadap kasus dugaan tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Gelar perkara ini bukan merupakan gelar perkara pertama yang dilakukan oleh Polri. Namun, gelar perkara terhadap kasus ini mengundang perhatian publik mengingat kasus ini diwarnai dengan demo pada 4 November 2016 dengan melibatkan pengunjuk rasa dalam jumlah besar yang menuntut penyelesaian kasus ini. Dalam keterangan

pers setelah demo tersebut, Presiden menyatakan proses hukum akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan.

Sehari setelah gelar perkara, Polri menetapkan status Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka. Tulisan ini tidak membahas secara spesifik materi perkara penodaan agama, melainkan mengenai pengaturan dan esensi gelar perkara dalam perkara pidana.

Pengaturan dan Esensi Gelar Perkara

Gelar perkara tidak diatur di dalam undang-undang, baik Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun

*) Peneliti Madya Hukum Konstitusi pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: nmhantoro@yahoo.com



2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, bukan berarti gelar perkara tidak memiliki dasar hukum karena telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kabareskrim) No. 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, gelar perkara, khususnya gelar perkara biasa, juga telah biasa dilakukan di *intern* Polri dan Kejaksaan.

Pasal 1 Peraturan Kabareskrim No. 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan. Terdapat dua jenis gelar perkara, yaitu gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa adalah gelar perkara yang dilaksanakan atas inisiatif penyidik dan dipimpin ketua tim penyidik atau atasan penyidik. Gelar perkara khusus adalah gelar perkara yang dilaksanakan atas adanya komplain dari pengadu, baik dari pihak pelapor maupun terlapor; atas perintah Pimpinan Polri; permintaan dari pengawas internal dan pengawas eksternal Polri; atau atas permintaan penyidik.

Gelar perkara biasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri, dilaksanakan pada tahap awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan. Sedangkan gelar perkara khusus dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan: memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur; menjadi perhatian publik secara luas; atas permintaan penyidik; perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri; berdampak massal atau kontinjensi; kriteria perkaranya sangat sulit; permintaan pencekalan dan pengajuan Daftar Pencarian Orang ke National Central Bureau-Interpol/Divhubinter Polri; atau pembukaan blokir rekening. Adapun Standar Operasional (SOP) gelar perkara biasa dan

gelar perkara khusus diatur dalam lampiran huruf C dan huruf D Peraturan Kabareskrim.

Mengenai esensi gelar perkara, terdapat perbedaan pengaturan antara Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 dan Peraturan Kabareskrim No. 4 Tahun 2014. Peraturan Kapolri mengatur gelar perkara sebagai salah satu tahapan dalam kegiatan penyidikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi: a. penyelidikan; b. pengiriman SPDP; c. upaya paksa; d. pemeriksaan; e. gelar perkara; f. penyelesaian berkas perkara; g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan i. penghentian penyidikan. Sedangkan Peraturan Kabareskrim mengatur gelar perkara sebagai salah satu metode pengawasan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 bahwa metode pengawasan penyidikan tindak pidana, meliputi: a. asistensi; b. supervisi; c. gelar perkara; dan d. pemeriksaan pendahuluan.

Esensi dilaksanakannya gelar perkara dapat dilihat dari pengaturan mengenai tujuan dilakukannya gelar perkara. Tujuan dilakukannya gelar perkara berbeda-beda untuk setiap jenis dan tahapan. Tujuan gelar perkara biasa dibedakan antara yang dilakukan pada tahap awal penyidikan, tahap pertengahan penyidikan, dan pada tahap akhir penyidikan. Sementara tujuan gelar perkara khusus adalah a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik; b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru; c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau d. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Gelar perkara biasa perlu dimaknai sebagai sebuah metode kerja penegak hukum untuk menyelesaikan sebuah perkara dan sebagai bentuk pola kerjasama dan koordinasi antar-penegak hukum. Dalam pelaksanaan gelar perkara juga dapat terlaksana fungsi pengawasan atau supervisi agar penyelidik dan penyidik dapat bekerja secara optimal dan profesional. Dengan demikian, esensi gelar perkara adalah untuk kepentingan kerja sama, koordinasi, dan pengawasan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum.

Gelar Perkara Kasus Penodaan Agama

Gelar perkara kasus penodaan agama dengan terlapor Basuki Tjahaja Purnama, dihadiri oleh pihak pelapor, tim kuasa hukum terlapor, ahli dari kedua belah pihak, dan ahli yang ditunjuk Bareskrim. Dari pihak internal Polri, hadir Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektorat Pengawasan Umum, Biro Pengawas Penyidikan, dan penyidik yang menangani kasus itu. Sementara dari pihak luar yang diundang sebagai pengawas, di antaranya hadir perwakilan dari Kompolnas dan Ombudsman.

Proses gelar perkara dipimpin oleh Kabareskrim dengan rangkaian kegiatan, antara lain: pemutaran video pidato terlapor, pemaparan hasil penyelidikan termasuk sejumlah keterangan saksi dan ahli yang pernah dimintai keterangan. Setelah itu, pihak pelapor diberi kesempatan untuk menjabarkan poin-poin laporan yang mereka ajukan. Kemudian ahli dari pihak pelapor, terlapor, dan kepolisian diberikan kesempatan menambahkan pendapat yang belum disampaikan sebelumnya.

Gelar perkara yang dilakukan dalam perkara penodaan agama dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai gelar perkara khusus, setidaknya karena memenuhi kriteria menjadi perhatian publik secara luas dan berdampak massal. Sebelumnya, rencana melaksanakan gelar perkara ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak, khususnya terkait rencana akan dilakukan secara terbuka dan disiarkan secara langsung. Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani menilai gelar perkara secara terbuka tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Apalagi mengingat gelar perkara merupakan bagian dari proses *projustitia* yang harus tertutup dan dijaga kerahasiaannya dengan tujuan antara lain untuk menghindari distraksi atau gangguan dalam proses pemeriksaan.

Permasalahan lain dikemukakan oleh peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko S. Ginting, yang menyatakan bahwa gelar perkara seharusnya dilakukan pada fase penyidikan, bukan penyelidikan. Pendapat tersebut mengacu pada Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Lebih lanjut dinyatakan bahwa meskipun

terdapat pengaturan tentang gelar perkara khusus untuk perkara-perkara tertentu (termasuk perkara yang menjadi perhatian publik secara luas) tetapi tahapannya tetap pada fase penyidikan dan bukan penyelidikan.

Pendapat berbeda dikemukakan Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, yang menilai gelar perkara secara terbuka terkait kasus dugaan penodaan agama di Bareskrim Mabes Polri tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, tahap ini menentukan kelanjutan proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta dan pada dasarnya gelar perkara hanyalah teknik kerja penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana.

Menurut Ismail, dasar gelar perkara terbuka dan dilakukan pada tahap penyelidikan secara implisit dimungkinkan sebagaimana diatur pada Pasal 71 Peraturan Kapolri No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Ismail juga menanggapi terkait pernyataan banyak pihak yang mengatakan gelar perkara terbuka tidak dikenal dalam proses penyelidikan. Ismail menegaskan, gelar perkara terbuka ditujukan untuk melindungi hak asasi warga dari penilaian bila seseorang dinyatakan bersalah padahal belum ada alat bukti yang cukup dan/atau tidak terpenuhinya unsur pidana.

Dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 101 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012, khususnya Pasal 28 ayat (2), diatur bahwa proses penentuan tindak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan secara langsung oleh pejabat yang berwenang atau melalui mekanisme gelar perkara, terutama untuk perkara yang cukup kompleks. Artinya, di dalam Peraturan Kapolri sebelumnya, gelar perkara dimungkinkan dilakukan pada fase penyelidikan sebagai pertimbangan untuk melakukan: a. tindakan penghentian penyelidikan dalam hal tidak ditemukan informasi atau bukti bahwa perkara yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana; b. tindakan penyelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan informasi atau keterangan untuk menentukan bahwa perkara yang

diselidiki merupakan tindak pidana; dan c. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil penyelidikan telah menemukan informasi atau keterangan yang cukup untuk menentukan bahwa perkara yang diselidiki merupakan tindak pidana.

Gelar perkara dan kesimpulan hasil penyelidikan terhadap kasus penodaan agama ini telah diumumkan dengan menetapkan terlapor sebagai tersangka dan meningkatkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Namun demikian, perlu ada penyempurnaan terhadap gelar perkara, yaitu dengan meningkatkan pengaturannya ke tingkat undang-undang, mengingat dasar hukum dalam undang-undang akan lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan Kapolri atau Peraturan Kabareskrim.

Penutup

Polri telah melaksanakan gelar perkara khusus dalam kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai terlapor. Sehari setelah gelar perkara tersebut, Polri memutuskan untuk meningkatkan proses penyelidikan kasus tersebut ke tingkat penyidikan dan menetapkan terlapor sebagai tersangka. Dalam kasus ini, kepolisian telah bekerja dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, namun gelar perkara khusus perlu lebih diatur secara tegas, baik mengenai kriteria maupun teknis pelaksanaannya agar tidak dijadikan sebagai preseden untuk menuntut semua kasus dilakukan gelar perkara khusus.

Belajar pada kasus ini dan mengingat gelar perkara dapat menimbulkan eksese positif dan negatif maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai gelar perkara untuk mengurangi eksese negatifnya. DPR melalui fungsi legislasi dapat melakukan penyempurnaan pengaturan tersebut, antara lain dengan meningkatkan pengaturan gelar perkara ke tingkat undang-undang, khususnya dalam penyempurnaan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari aspek pengawasan, DPR perlu mengawasi kinerja Polri agar dapat bekerja secara independen dan profesional.

Referensi

- “Ini Pidato Presiden Jokowi Soal Demo 4 November”, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/05/078817905/ini-pidato-presiden-jokowi-soal-demo-4-november>, diakses 16 November 2016.
- “Gelar Perkara Terbuka Tidak Perlu Jadi Perdebatan”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/09/19363831/.gelar-perkara.terbuka.tidak.perlu.jadi.perdebatan>, diakses 16 November 2016.
- “Jangan Bergerak di Luar Hukum”, *Media Indonesia*, 17 November 2016.
- “Kopolnas Sebut Polisi Profesional dalam Gelar Perkara Kasus Ahok”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/20161751/kopolnas.sebut.polisi.profesional.dalam.gelar.perkara.kasus.ahok>, diakses 16 November 2016.
- “Kopolnas, Ombudsman, hingga Pangdam Jaya Hadiri Gelar Perkara Ahok”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/15/10125111/kopolnas.ombudsman.hingga.pangdam.jaya.hadiri.gelar.perkara.ahok>, diakses 16 November 2016.
- “PSHK: Gelar Perkara Ahok Secara Terbuka Tak Ada Dasar Hukum”, <http://hariansib.co/view/Hukum/141432/PSHK--Gelar-Perkara-Ahok-Secara-Terbuka-Tak-Ada-Dasar-Hukum.html>, diakses 16 November 2016.
- “YLBHI: Gelar Perkara Kasus Ahok Secara Terbuka Tak Punya Dasar Hukum”, <http://berita.baca.co.id/6032807?origin=relative&pageId=f661a669-9a27-4040-8237-c7c3f4816299&PageIndex=2&over>, diakses 16 November 2016.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.